

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS KHAIRUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Khairun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang statuta Universitas Khairun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1920); dan
6. Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Khairun.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS KHAIRUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Khairun yang selanjutnya disebut Unkhair adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Rektor adalah organ Unkhair yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unkhair.
3. Senat adalah organ Unkhair yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Fakultas adalah Unsur Pelaksana pada Pendidikan Akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang ada di lingkungan Unkhair.
5. Norma adalah aturan atau ketentuan mengikat yang dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan diterima oleh masyarakat.



6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap dalam lingkungan Unkhair.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi dan vokasi Unkhair, termasuk di dalamnya mahasiswa tugas belajar, mahasiswa cangkokan, mahasiswa pendengar, dan mahasiswa asing dalam lingkungan Unkhair.
8. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian skripsi, tesis dan disertasi.
9. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga Kependidikan dalam lingkungan Unkhair.
10. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Unkhair serta evaluasi atas proses-proses itu berserta produk dan unsur yang terlibat.
11. Etika Dosen adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh Dosen Unkhair berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.
12. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh Dosen dalam memperoleh pelayanan, fasilitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Dosen demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik.
14. Pelanggaran Kode Etik Dosen adalah setiap perilaku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada Dosen yang melanggar Kode Etik.
16. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan anggota Sivitas akademika dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui pertemuan ilmiah, perkuliahan, seminar, ceramah, diskusi,

dan simposium atau sebutan lainnya, publikasi ilmiah, dan ujian yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan pembelajaran.

17. Budaya akademik adalah budaya yang dianut dan dikembangkan oleh sivitas akademika dalam penyelenggaraan pendidikan di Unkhair.
18. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral.
19. Kode Etik Dosen Unkhair adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya dalam lingkungan Unkhair.
20. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen yang bertentangan dengan kode etik.
21. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang atas perilakunya.
22. Komisi Etik Universitas Khairun adalah badan yang dibentuk oleh Senat yang berwenang mengawasi pelaksanaan Kode Etik, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, menyerahkan hasilnya kepada Rektor dan/atau Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Plagiat adalah perbuatan yang meliputi :
 - a. Mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. Menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. Mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Kode Etik Dosen Unkhair adalah:
- a. menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional serta tujuan Unkhair; dan
 - b. memberikan pedoman/arah dan ketentuan disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Dosen.
- (2) Tujuan pengaturan Kode Etik Dosen Unkhair adalah:
- a. dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, etik, kesusilaan, kejujuran, kebenaran dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
 - b. membentuk identitas dan citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Unkhair sehingga dapat dijadikan sebagai teladan;

BAB III KARAKTER PROFESIONAL DOSEN

Pasal 3

Seorang dosen Unkhair yang profesional minimal memiliki karakter sebagai berikut:

1. Patuh pada peraturan perundang undangan yang berlaku, etika akademik dan bertanggung jawab terhadap profesi dan masyarakat;
2. Memiliki komitmen untuk peningkatan mutu;
3. Memiliki kompetensi yang diakui dalam bidang akademik;
4. Senantiasa melakukan evaluasi diri menuju ke peningkatan kompetensi;
5. Mandiri, peduli dan ikhlas dalam melaksanakan tugasnya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap dosen mempunyai hak:
- a. memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya;
 - b. memanfaatkan fasilitas pendukung yang tersedia untuk kepentingan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bertanggungjawab;
 - c. mengikuti, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidangnya; dan
 - d. memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi atau kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap dosen mempunyai kewajiban:
- a. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Unkhair;
 - b. melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku;
 - c. mengutamakan kepentingan Unkhair dan masyarakat daripada kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 - d. berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela;
 - e. bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
 - f. disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain;
 - g. memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;



- h. menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya;
- i. menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat;
- j. membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. bersikap dan bertindak adil;
- l. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Unkhair.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI DOSEN

Pasal 5

- (1) Dosen bertugas melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Dosen mempunyai fungsi:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dalam disiplin ilmu yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. mengembangkan bidang keahlian atau ilmunya;
 - c. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa dalam kegiatan proses belajar mengajar;
 - d. merencanakan dan melaksanakan penelitian;
 - e. menerapkan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat;
 - f. memanfaatkan hasil-hasil pengabdian pada masyarakat sebagai umpan balik untuk mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

- g. menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang-undangan, dan kebijakan yang berlaku di Unkhair;
- h. memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar;
- i. menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik;
- j. menunjukkan kerja sama dengan dosen lain, petugas administrasi baik tingkat program studi, fakultas dan universitas dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian;
- k. mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik;
- l. menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, tenaga kependidikan, akademik maupun oleh mahasiswa;
- m. menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektif;
- n. Tidak melakukan plagiat serta hal-hal yang melanggar akademik dan pelanggaran hak cipta intelektual.

BAB VI STANDAR PERILAKU

Bagian Pertama Etika Pergaulan

Pasal 6

Etika pergaulan Dosen di dalam lingkungan kampus Unkhair didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai

dengan pandangan hidup Pancasila dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Bagian Kedua
Etika Berpakaian

Pasal 7

- (1) Pakaian Formal dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh Dosen pada waktu pakaian tersebut dikenakan.
- (2) Pakaian formal bagi Dosen pria yang mencerminkan citra profesional dan modern adalah celana panjang dan kemeja dan/atau hem dengan sepatu formal.
- (3) Pakaian formal bagi Dosen wanita yang mencerminkan citra wanita profesional dan modern adalah rok panjang/celana panjang dan *blouse* (ditambah bleser jika memungkinkan) atau busana muslimah dengan sepatu formal.
- (4) Pakaian dosen harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapihannya selama dosen yang bersangkutan menjalankan tugas.
- (5) Dosen harus senantiasa menjaga kebersihan pribadi agar tidak mengganggu suasana kerja di kantor.

Bagian Ketiga
Etika Komitmen

Pasal 8

Dalam hal etika komitmen, Dosen diharuskan:

- a. memiliki komitmen tinggi terhadap waktu dalam melaksanakan tugas;
- b. memulai tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semester dan mengakhiri tatap muka di kelas pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan Kalender akademik yang ditetapkan;
- c. memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu;

- d. memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan tugas akhir/skripsi;
- e. menyediakan waktu diskusi di luar jam kuliah untuk membicarakan bahan pelajaran;
- f. memberitahukan mahasiswa sebelumnya jika ada pembatalan tatap muka di kelas atau komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan tugas akhir/skripsi; dan
- g. memberikan kuliah di luar jadwal resmi sesuai kalender akademik jika jumlah tatap muka kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 9

Dalam hal pendidikan dan pengajaran, Dosen diharuskan:

1. Merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disampaikan/dibagikan kepada mahasiswa saat tatap muka pada minggu pertama semester tertentu.
2. Menjelaskan tujuan pertemuan dan diskusi, menciptakan suasana pertemuan yang kondusif, menjelaskan bagaimana menggunakan informasi yang dikumpulkan dan mengkonfirmasi bahwa semua pihak telah bertemu dengan orang yang tepat.
3. Membuat soal ujian serta memberikan soal ujian yang telah dibuat tersebut kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung serta mengawasi pelaksanaan ujian atas mata kuliah yang diampu.



4. Bersikap adil, obyektif, empatik, bekerja lebih cepat dan bermutu sesuai standar proses pendidikan dan pengajaran yang berlaku.
5. Bersikap terbuka pada tanggapan dan pendapat sejawat.
6. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, setara, tanpa memandang status sosial, agama dan ras.
7. Mempertimbangkan kesesuaian ilmunya dengan tanggungjawab, kewenangan dan kompetensinya.
8. Mempraktekkan dengan maksimal pengetahuan yang terbaik yang dimilikinya dan selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja atas dasar keakraban, kejujuran, rasa keadilan dan menghargai hasil kerja sejawat.
9. Memperlakukan kolega, tenaga kependidikan, mahasiswa pada posisi yang adil.
10. Mengedepankan prinsip keadilan dan menjaga integritas dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain sesuai dengan komitmen yang telah disusun dalam RPS.
11. Mengembangkan kompetensi dan meningkatkan mutu keahliannya sesuai dengan bidang yang ditentukan dan diminatinya.
12. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan membuat janji. Tempat pertemuan hendaknya dilaksanakan di tempat yang tidak menimbulkan efek negatif baik secara psikologis maupun sosial.
13. Menyerahkan nilai ujian ke bagian Administrasi Akademik paling lambat satu minggu setelah ujian dilaksanakan.
14. Merupakan panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan lingkungan sekitar.
15. Saling membantu dalam menggali, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni yang ditekuninya dan menggalang kerjasama yang sehat dengan sejawat.
16. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggungjawabnya untuk

membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang.

17. Senantiasa memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk berprestasi setinggi-tingginya.
18. Senantiasa memperbaharui materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
19. Setiap hasil yang dicapai dari upaya peningkatan pendidikan harus diketahui dan dimaklumi oleh dosen, tenaga kependidikan lain dan mahasiswa sehingga hasil tersebut dapat dievaluasi oleh institusi.
20. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
21. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata kuliah yang diasuhnya dan bersedia menolong mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di tempat lain.
22. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berkembang.
23. Tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi mahasiswa dan proses pelaksanaan kuliah
24. Mengembalikan semua tugas dan lembar jawaban ujian kepada mahasiswa setelah dievaluasi dan diberikan nilai
25. Mengarahkan dan mengembangkan kemampuan dan sumberdaya yang berkaitan dengan tugas demi kebaikan bagi pengguna hasil kerja dalam peningkatan *good governance* sebagai bagian pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesejahteraan umat manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
26. Menjaga independensi dan profesionalisme dalam kondisi apapun.

Bagian Kelima
Penelitian

Pasal 10

Dalam hal penelitian, Dosen senantiasa:

- a. Memegang teguh kode etik penelitian ;
- b. bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode dan gagasan kecuali data yang dapat dipatenkan;
- c. bersikap jujur, obyektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- d. Setiap dosen yang melaksanakan penelitian dengan mitra maupun penelitian Institusi wajib melaporkan dan mendapat persetujuan dari pimpinan.
- e. hendaknya melaksanakan penelitian yang bermanfaat secara ilmiah dan finansial bagi diri dan lembaga;
- f. melaksanakan penelitian bersifat ilmiah, dimana fakta diperoleh secara obyektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian sah;
- g. menghormati dan menghargai obyek penelitian;
- h. sedapat mungkin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir; dan
- i. tidak dibenarkan untuk melakukan plagiat atas karya orang lain dan melakukan publikasi ulang karya sendiri di media lain.

Bagian Keenam

Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 11

Dalam hal pengabdian kepada masyarakat, Dosen:

- a. harus menghargai partisipasi masyarakat dalam menerapkan program-program pengabdian.
- b. hendaknya memberikan pencerahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.



- c. hendaknya merujuk program yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kegiatan tersebut memberi manfaat yang optimal.
- d. sedapat mungkin melibatkan mahasiswa sebagai proses pembelajaran kemasyarakatan.
- e. tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat
- f. Setiap dosen yang melaksanakan pengabdian dengan mitra maupun pengabdian Institusi wajib melaporkan dan mendapat persetujuan dari pimpinan.
- g. tidak dibenarkan untuk melakukan plagiat atas karya orang lain dan melakukan publikasi ulang karya sendiri di media lain.

BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap civitas akademika, terutama kepada Dosen.
- (2) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan formal berupa pertemuan, rapat, maupun melalui Website Unkhair, dan media lain yang dianggap efektif.
- (3) Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan fakultas.

Pasal 13

- (1) Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pimpinan Unkhair dan fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan kampus dan di luar kampus Unkhair.



BAB VIII
KOMISI ETIK

Pasal 14

- (1) Komisi Etik Unkhair dibentuk oleh Senat berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Komisi Etik bertugas menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran kode etik oleh Dosen yang ancaman sanksinya berupa penjatuhan sanksi.
- (3) Hasil pemeriksaan atau usulan Komisi Etik dilaporkan kepada Senat untuk diteruskan kepada Rektor.

Pasal 15

Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diberikan hak untuk membela diri di hadapan Komisi Etik.

BAB IX
SANKSI
Bagian Pertama
Ketentuan Sanksi

Pasal 16

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik mendapat sanksi dari pimpinan fakultas masing-masing.
- (2) Sanksi diberlakukan bagi Dosen yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik.
- (3) Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh Komisi Etik.
- (4) Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, maksimal 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.

- (5) Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas masing-masing.

Bagian Kedua

Jenis Sanksi

Pasal 17

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi:

- a. sanksi ringan;
- b. sanksi sedang; dan
- c. sanksi berat.

Paragraf 1

Sanksi Ringan

Pasal 18

Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa:

- a. nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis;
- b. peringatan secara tertulis; dan
- c. pengurangan jumlah mata kuliah yang diasuh.

Paragraf 2

Sanksi Sedang

Pasal 19

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa:

- a. tidak dilibatkan dalam proses pembimbingan mahasiswa sebagai penasehat akademik selama satu semester;

- b. tidak diberi hak mengajar selama 1 (satu) semester;
- c. tidak ditandatangani penilaian BKD sister oleh atasan langsung selama semester berjalan;
- d. tidak diproses usulan kenaikan pangkat selama semester berjalan; dan
- e. tidak diberikan hak memperoleh penelitian dan pengabdian yang pembiayaannya berasal dari DIPA.

Paragraf 3

Sanksi Berat

Pasal 20

Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berupa:

- a. tidak diberi hak mengajar selama 1 tahun atau 2 (dua) semester berturut-turut;
- b. tidak ditandatangani penilaian DP3 dan BKD sister oleh atasan langsung selama 1 (satu) tahun;
- c. tidak diproses usulan kenaikan pangkat selama 2(dua) tahun berturut-turut;
- d. penahanan gaji selama 1 tahun; dan
- e. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Dosen.

Bagian Ketiga

Pihak yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 21

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:

- a. Rektor dalam hal penjatuhan sanksi berat;
- b. Rektor dalam hal penjatuhan sanksi sedang atas usul dekan dan direktur pascasarjana;
- c. dekan dan direktur Pasca sarjana dalam hal penjatuhan sanksi ringan atas usul, ketua Jurusan/ ketua bagian/ koordinator program studi.



Bagian Keempat
Mekanisme Pemberian Sanksi

Pasal 22

Mekanisme Pemberian sanksi dilakukan sebagai berikut:

1. Pemberian sanksi oleh Rektor:
 - a. Usulan sanksi berat oleh Senat kepada Rektor disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan.
 - b. Dosen diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada Rektor dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari semenjak surat usulan tersebut diusulkan oleh Senat.
 - c. Pemberian sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Dosen ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Pemberian sanksi oleh Dekan/Direktur:
 - a. Dekan/Direktur memberikan sanksi berdasarkan usulan Ketua Jurusan / ketua bagian/Koordinator Program Studi.
 - b. Dekan/Direktur menyampaikan usul Ketua Jurusan/ ketua bagian / Ketua Program Studi dalam rapat Pimpinan Fakultas, atau Program Pasca Sarjana dengan menghadirkan Dosen yang bersangkutan untuk didengar keterangannya.
 - c. Pemberian sanksi oleh Dekan/Direktur ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Kode Etik Dosen Unkhair ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Dosen dalam rangka mendukung terwujudnya Tujuan Unkhair yang sesuai



dengan Visi dan Misi Unkhair sebagaimana telah diamanatkan dalam Statuta Universitas Khairun.

- (2) Setiap Dosen memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Etik Dosen Unkhair.

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal 24 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN



M. RIDHA AJAM

NIP. 196505242001121001